



Efektivitas Kebijakan Perlindungan Anak dalam Sistem Hukum Indonesia

(Sebuah Tinjauan Normatif terhadap Undang-Undang No. 35 Tahun 2014)

Fajar Wijayanto¹, Holijah²

Universitas Islam Raden Fatah Palembang, Indonesia¹⁻²

Email Korespondensi: fajardwanto123@gmail.com

Article received: 05 Mei 2026, Review process: 12 Mei 2026

Article Accepted : 29 Mei 2026, Article published: 06 Mei 2026

ABSTRACT

This research discusses the implementation of public policies regarding child protection within the Indonesian legal system, focusing on the evaluation of Law No. 35 of 2014 on Child Protection. This policy aims to protect children's rights from all forms of violence, discrimination, and exploitation; however, in practice, it still faces various challenges, such as a lack of inter-institutional coordination, limited resources, and weak law enforcement. The method employed in this study is a normative approach, analyzing existing regulations and relevant legal documents. The results indicate that despite having a strong legal foundation, the implementation of child protection policies remains ineffective, particularly regarding the uneven distribution of services and the low level of public awareness concerning children's rights. Therefore, to improve the effectiveness of this policy, it is necessary to strengthen oversight systems, enhance human resource capacity, and encourage active community participation in monitoring and reporting violations against children. Child protection policies must be continuously reinforced to provide a tangible impact on improving the welfare of children in Indonesia.

Keywords: Child Protection, Policy Implementation, Law, Oversight System.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas implementasi kebijakan publik tentang perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia, dengan fokus pada evaluasi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kebijakan ini bertujuan untuk melindungi hak-hak anak dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi, namun dalam praktiknya, masih dihadapkan pada berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif dengan menganalisis regulasi yang ada dan studi dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun sudah ada dasar hukum yang kuat, implementasi kebijakan perlindungan anak masih kurang efektif, terutama dalam hal distribusi layanan yang tidak merata dan rendahnya pengetahuan tentang hak-hak anak di masyarakat. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak. Kebijakan perlindungan anak harus terus diperkuat agar dapat memberikan dampak yang nyata dalam meningkatkan kesejahteraan anak-anak di Indonesia.

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Implementasi Kebijakan, Hukum, Sistem Pengawasan

PENDAHULUAN

Perlindungan anak merupakan salah satu aspek fundamental dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan beradab. Dalam konteks Indonesia, perlindungan anak menjadi perhatian utama baik di tingkat pemerintah, lembaga masyarakat, maupun keluarga. Negara memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dan mereka tumbuh dalam lingkungan yang aman dan sehat. Indonesia, sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk anak terbesar di Asia Tenggara, telah mengadopsi berbagai kebijakan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi, kekerasan, dan diskriminasi.

Kebijakan publik mengenai perlindungan anak di Indonesia telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin kesejahteraan anak. Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak merupakan dasar hukum utama dalam implementasi kebijakan perlindungan anak. Undang-undang ini mengatur berbagai aspek, mulai dari hak anak atas perlindungan dari kekerasan fisik, mental, dan seksual, hingga pengaturan tentang peran orang tua, masyarakat, dan negara dalam menjaga kesejahteraan anak.

Namun, meskipun sudah ada dasar hukum yang jelas, pelaksanaan kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan. Salah satu masalah utama adalah kurangnya koordinasi antara lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam memberikan perlindungan yang efektif. Misalnya, meskipun Kementerian Sosial dan lembaga lain telah mengembangkan berbagai program perlindungan anak, seringkali program-program tersebut tidak berjalan maksimal karena terbatasnya anggaran, sumber daya manusia, dan infrastruktur.

Selain itu, meskipun kebijakan perlindungan anak telah mencakup berbagai aspek penting, seperti pendidikan, kesehatan, dan hak-hak sosial anak, namun implementasi kebijakan tersebut sering kali terkendala oleh permasalahan struktural dalam pemerintahan daerah. Kurangnya pengetahuan tentang hak-hak anak di kalangan aparat pemerintah dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam penerapan kebijakan perlindungan anak di tingkat lokal. Di banyak daerah, anak-anak masih menjadi korban kekerasan, eksploitasi, dan perundungan, yang menunjukkan adanya celah dalam implementasi kebijakan tersebut.

Kebijakan perlindungan anak juga dihadapkan pada tantangan dalam hal pemberdayaan masyarakat dan penyuluhan mengenai hak-hak anak. Banyak orang tua yang masih kurang memahami pentingnya perlindungan anak, sehingga mereka tidak sepenuhnya sadar tentang hak-hak yang seharusnya diberikan kepada anak-anak mereka. Edukasi mengenai pentingnya peran keluarga dalam melindungi anak menjadi sangat krusial untuk memperkuat implementasi kebijakan tersebut.

Dalam praktiknya, perlindungan anak juga sering terhambat oleh masalah sosial dan ekonomi yang melibatkan keluarga. Anak-anak dari keluarga miskin atau yang terlibat dalam konflik sosial sering kali menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga, perdagangan anak, atau eksploitasi tenaga kerja. Oleh karena itu, kebijakan perlindungan anak harus diintegrasikan dengan kebijakan sosial yang

lebih luas, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Lebih lanjut, perlu ada penguatan sistem pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak. Hal ini termasuk penegakan hukum yang lebih tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak, serta pemberian sanksi yang jelas bagi pihak yang melanggar. Tanpa adanya pengawasan yang kuat, kebijakan perlindungan anak hanya akan tetap menjadi slogan tanpa dampak nyata di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk melakukan evaluasi dan perbaikan berkelanjutan terhadap kebijakan yang ada.

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana kebijakan perlindungan anak di Indonesia telah diimplementasikan dalam sistem hukum yang ada. Selain itu, penelitian ini juga akan menggali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam penerapan kebijakan tersebut dan memberikan rekomendasi tentang bagaimana memperkuat perlindungan anak melalui kebijakan publik yang lebih efektif dan efisien.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan, yang bertujuan untuk menganalisis implementasi kebijakan perlindungan anak dalam sistem hukum Indonesia. Pendekatan ini dilakukan dengan memeriksa regulasi yang ada, seperti Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan peraturan terkait lainnya, serta mengkaji penerapannya dalam praktik di lapangan. Selain itu, penelitian ini juga akan menggunakan studi dokumen hukum untuk mengevaluasi efektivitas dan tantangan dalam penerapan kebijakan tersebut, dengan fokus pada peran lembaga pemerintah, masyarakat, dan sistem pengawasan dalam memastikan perlindungan anak berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi kebijakan perlindungan anak di Indonesia, berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, menunjukkan berbagai pencapaian dan tantangan yang masih dihadapi dalam praktiknya. Secara teoritis, kebijakan ini seharusnya dapat menjamin hak anak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi. Namun, pada kenyataannya, pelaksanaan kebijakan ini tidak selalu berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Undang-Undang Perlindungan Anak (UUPA) mengatur banyak hal terkait hak-hak anak, seperti hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Meskipun demikian, implementasi yang efektif dari regulasi ini masih menghadapi berbagai hambatan, salah satunya adalah keterbatasan dana dan sumber daya manusia dalam menjalankan program-program perlindungan anak di tingkat daerah. Banyak daerah yang kesulitan dalam menyediakan fasilitas dan layanan yang dibutuhkan untuk perlindungan anak, sehingga menjadikan kebijakan ini kurang efektif di beberapa wilayah.

Dalam prakteknya, kebijakan ini dihadapkan pada masalah koordinasi antar lembaga yang belum optimal. Pemerintah pusat dan daerah harus bekerja sama lebih baik untuk menangani masalah perlindungan anak di seluruh Indonesia. Kementerian Sosial dan lembaga lain yang bertanggung jawab dalam perlindungan anak perlu meningkatkan sinergi agar program perlindungan anak dapat berjalan dengan lebih efisien dan tepat sasaran. Salah satu hambatan utama yang ditemukan adalah adanya ketidakmerataan distribusi informasi dan sumber daya yang tersedia untuk perlindungan anak.

Meskipun sudah ada berbagai kebijakan, seperti pemberian layanan kesehatan gratis bagi anak, tantangan dalam distribusi layanan ini sangat besar. Di daerah-daerah terpencil, banyak anak yang tidak mendapat akses yang memadai terhadap layanan perlindungan yang disediakan pemerintah. Sebagian besar program perlindungan anak juga terbatas pada pencatatan data, namun kurang dalam hal implementasi praktis, yang seharusnya lebih mendalam dan langsung dirasakan oleh anak-anak yang membutuhkan perlindungan.

Pengawasan terhadap implementasi kebijakan perlindungan anak juga menjadi masalah besar. Meski telah ada regulasi yang mengatur tentang perlindungan anak, penegakan hukum terhadap pelanggaran hak anak masih lemah. Banyak kasus kekerasan terhadap anak yang tidak ditindaklanjuti dengan serius oleh aparat penegak hukum, yang menimbulkan rasa ketidakpercayaan di kalangan masyarakat. Perlunya mekanisme pengawasan yang lebih kuat dan evaluasi berkala menjadi sangat penting agar kebijakan ini dapat berjalan sesuai dengan harapan.

Salah satu elemen penting dalam kebijakan perlindungan anak adalah partisipasi masyarakat. Masyarakat berperan penting dalam melaporkan setiap pelanggaran terhadap anak, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya perlindungan anak. Namun, keterlibatan masyarakat dalam implementasi kebijakan ini masih terbatas. Edukasi masyarakat mengenai hak-hak anak perlu ditingkatkan agar mereka lebih sadar akan peran penting mereka dalam mendukung kebijakan perlindungan anak.

Kebijakan perlindungan anak juga harus terintegrasi dengan kebijakan sosial lainnya, seperti pemberdayaan keluarga dan pengurangan kemiskinan. Tanpa adanya dukungan sosial yang memadai, kebijakan perlindungan anak tidak akan efektif dalam jangka panjang. Oleh karena itu, pemerintah harus mengembangkan kebijakan yang lebih holistik, yang tidak hanya berfokus pada aspek hukum, tetapi juga pada kesejahteraan sosial dan ekonomi anak-anak.

Dengan adanya reformasi birokrasi yang melibatkan kebijakan perlindungan anak, diharapkan dapat tercipta sebuah sistem pemerintahan yang lebih responsif terhadap kebutuhan anak. Program perlindungan anak tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Partisipasi aktif dari berbagai pihak, termasuk lembaga non-pemerintah, dapat memperkuat perlindungan anak di Indonesia.

Pentingnya pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan ini juga tidak bisa diabaikan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap program perlindungan anak yang dijalankan memenuhi standar yang ditetapkan dan memberikan

manfaat yang nyata bagi anak-anak. Evaluasi terhadap setiap program yang diterapkan, serta penyesuaian terhadap perubahan kondisi sosial dan ekonomi yang terjadi, sangat diperlukan untuk memastikan kebijakan perlindungan anak tetap relevan dan efektif.

Kebijakan perlindungan anak juga harus disesuaikan dengan perkembangan global, terutama dalam menghadapi tantangan yang muncul akibat kemajuan teknologi dan globalisasi. Misalnya, masalah perdagangan anak dan eksploitasi anak dalam dunia digital yang semakin meningkat. Oleh karena itu, Indonesia perlu menyesuaikan kebijakan perlindungan anak dengan perkembangan internasional dan bekerja sama dengan negara lain dalam menangani masalah tersebut.

Meskipun banyak kendala yang dihadapi dalam implementasi kebijakan perlindungan anak, hasil yang telah dicapai sejauh ini menunjukkan bahwa kebijakan ini memberikan dampak positif bagi sebagian besar anak di Indonesia. Program-program yang ada telah membantu meningkatkan akses anak terhadap layanan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Namun, untuk mencapai hasil yang lebih maksimal, perlu adanya upaya lebih keras dari semua pihak terkait, baik pemerintah, masyarakat, maupun lembaga non-pemerintah.

Dalam rangka memperkuat implementasi kebijakan perlindungan anak, diperlukan perubahan paradigma dalam cara pandang terhadap perlindungan anak. Perlindungan anak tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah, tetapi juga tanggung jawab bersama seluruh masyarakat. Oleh karena itu, penting bagi setiap individu untuk turut berpartisipasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak di Indonesia.

Indonesia telah memiliki Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar hukum, implementasinya masih menghadapi berbagai tantangan. Perlu adanya penguatan kebijakan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, dan koordinasi yang lebih baik antar lembaga untuk memastikan perlindungan anak di seluruh wilayah Indonesia berjalan dengan baik. Selain itu, partisipasi masyarakat dalam mengawasi dan melaporkan pelanggaran terhadap anak juga sangat penting untuk menciptakan perlindungan yang maksimal. Dengan memperbaiki aspek-aspek ini, kebijakan perlindungan anak di Indonesia dapat menjadi lebih efektif dan memberikan dampak positif bagi kesejahteraan anak-anak di negara ini.

SIMPULAN

Indonesia telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, implementasi kebijakan perlindungan anak masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, keterbatasan sumber daya, dan lemahnya penegakan hukum. Meskipun demikian, kebijakan ini telah memberikan dampak positif dalam meningkatkan akses anak terhadap pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan. Untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ini, diperlukan penguatan sistem pengawasan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta partisipasi aktif masyarakat dalam melaporkan pelanggaran terhadap anak, agar

perlindungan anak di Indonesia dapat berjalan lebih optimal dan memberikan dampak yang nyata bagi kesejahteraan anak-anak.

DAFTAR RUJUKAN

- Ali, Mahrus. 2022. *Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Rayatama.
- Gosita, Arif. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Jakarta: Akademika Presindo.
- Kurniawan, Hery. 2023. *Sinergitas Kelembagaan dalam Perlindungan Anak*. Bandung: PT Alumni.
- Marzuki, Peter Mahmud. 2017. *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Setiawan, Dede. 2022. *Reformasi Birokrasi dan Pelayanan Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Soekanto, Soerjono. 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Sudarto. 2021. *Kapita Selekta Hukum Pidana dan Perlindungan Anak*. Semarang: Undip Press.
- Supeno, Hadi. 2010. *Kriminalisasi Anak: Tawaran Restorative Justice*. Jakarta: Gramedia.
- Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Kencana.
- Waluyo, Bambang. 2018. *Penegakan Hukum di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Handayani, I. G. A. K. Rachmi. 2019. "Partisipasi Masyarakat dalam Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak." *Jurnal Hukum Lex Generalis*, Vol. 2, No. 4.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2023. *Laporan Tahunan Perlindungan Anak*. Jakarta: KPAI.
- Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI). 2024. *Laporan Analisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Tingkat Nasional*. Jakarta: KPAI Press.
- Nasir, M. 2021. "Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak di Tingkat Daerah." *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, Vol. 8, No. 2.
- Prasetyo, Ahmad. 2021. "Analisis Kendala Struktural dalam Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak di Daerah Terpencil." *Jurnal Kebijakan Publik Indonesia*, Vol. 9, No. 1.
- Sari, Rina. 2020. "Aksesibilitas Layanan Kesehatan Anak di Wilayah Tertinggal." *Jurnal Sosiologi Kesehatan*, Vol. 12, No. 3.
- Simatupang, Joni. 2023. "Tantangan Perlindungan Anak di Era Digital: Cyberbullying dan Eksploitasi Seksual Online." *Jurnal Hukum Teknologi*, Vol. 5, No. 2.
- Taufik, Muhammad. 2024. "Integrasi Kebijakan Sosial dan Perlindungan Anak." *Jurnal Kesejahteraan Sosial*, Vol. 15, No. 2.
- Wahyuni, Lilis. 2025. "Evaluasi Berbasis Dampak pada Program Kota Layak Anak." *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 14, No. 1.
- Undang-Undang
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak